



## **BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 114 / K / 411.013 / 2009**

### **T E N T A N G**

**PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA  
DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP I SEBANYAK 14 ( EMPAT BELAS ) ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

---

### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 45 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, untuk pemberian Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan yang menerima Dana Bantuan Sosial Tahap I sebanyak 14 ( empat belas ) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Organisasi Kemasyarakatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan penerima Dana Bantuan Sosial Tahap I sebanyak 14 ( empat belas ) Organisasi Kemasyarakatan dan Jumlah Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 16 Juli 2009

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

dto

**YONNY RACHMANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

**DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP I SEBANYAK 14 ( EMPAT BELAS )  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA CABANG NGANJUK	Ds.Kutorejo,Kec.Bagor Kab.Nganjuk (0358) 322143	Rp. 900.000,-
2.	IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA-IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPNU- IPPNU)	Jl.Supriadi No. 24 Nganjuk (0358) 324441	Rp. 1.500.000,-
3.	KOMITE PERJUANGAN RAKYAT SEJATI (KOMPERES)	Jl.Werkudoro No.26 Kertosono (0358) 552204,081586456263	Rp. 1.500.000,-
4.	PD. DEWAN MASJID INDONESIA	Jl.HOS Cokroaminoto 33 Nganjuk (085230911467), 0358 322363	Rp. 750.000,-
5.	KOMITE WARTAWAN REFORMASI INDONESIA (KWRI)	Jl.Semeru No. 55 Tanjungrejo Loceret (327622,327619)	Rp. 2.000.000,-
6.	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)	Jl. Kelud No. 10 Mantub Kramat Nganjuk 085233999985- 085259714774	Rp. 1.500.000,-
7.	NAHDLATUL ULAMA	Jl.Supriadi No.24 Nganjuk 0358 324441	Rp. 7.000.000,-
8.	PERSATUAN ISTERI VETERAN RI (PIVERI)	Gedung Juang 45 dan Pemuda Jl. Dr.Sutomo Nganjuk 0358 321322	Rp. 1.000.000,-
9.	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE	Jl.Lurah Surodarmo No. 8 321551	Rp. 2.000.000,-
10.	PON-PES MAMBAUL ISYHAR	Grompol Tanjungtani Prambon No.Statistik 512351807011, 0358 792286	Rp. 2.000.000,-
11.	PAGUYUBAN PENGEMUDI ANJUK LADANG (PAPALA)	Jl.Barito tangkis timur No.07 Mangundikaran	Rp. 3.500.000,-
12.	PERINTIS BANGSA	Rt.01/Rw.03 Ds.Banjarsari Kec.Ngronggot 0358 7630927	Rp. 750.000,-
13.	IKATAN PENCAK SILAT NU PAGAR NUSA	Jl.A.Yani No. 24 (0358 32444)	Rp. 2.000.000,-

1	2	3	4
14.	BADAN KERJASAMA ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (BKOK)	Jl. Barito No. 110 Begadung Nganjuk 0358 322711	Rp. 500.000,-
	<b>JUMLAH</b>		Rp. 26.900.000,-

BUPATI NGANJUK

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005